



PENETAPAN

Nomor 3431/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Muhammad Mudjib Bin Madani, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Wonorejo 1/96 RT.005 RW.003 Kel. Wonorejo Kec.Tegalsari Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;

Dina Sufiani Binti Sugiono, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Wonorejo 1/96 RT.005 RW.003 Kel. Wonorejo Kec.Tegalsari Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 November 2023 telah mengajukan permohonan perubahan identitas yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3431/Pdt.P/2023/PA.Sby tanggal 15 November 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 1998 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec.Tegalsari Kota Surabaya. sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: 431/46/X/1998;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal hidup bersama di rumah di Jalan Wonorejo 1/96

Hal 1 dari 8 hal, Pen. No. 3431/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.005 RW.003 Kel. Wonorejo Kec.Tegalsari Kota Surabaya dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai Seorang anak bernama:

- a. Dimas Fajar Risqi Bin Muhammad Mudjib (Surabaya, 20-10-2006)
- b. Muhammad Daffa Maulana Bin Muhammad Mudjib (Surabaya, 17-06-2013)

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, dengan Nomor: 431/46/X/1998, tanggal 17 Oktober 1998 , atas nama : **Moh. Mudjib Bin Madani (Pemohon I);Dina Sofiani Binti Sugiono (Pemohon II);**

4. Bahwa dengan demikian nama **Pemohon I** dan **Pemohon II** dalam Akta Nikah dengan KTP, KK tidak sama;

5. Bahwa akibat dari kesalahan tersebut Para Pemohon dalam mengurus segala sesuatu mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Surabaya guna dijadikan alasan hukum untuk membuat / mengurus perubahan nama untuk mengurus: Segala administrasi yang terkait dengan nama **Moh. Mudjib Bin Madani (Pemohon I);Dina Sofiani Binti Sugiono (Pemohon II);**

6. Bahwa dengan hal – hal tersebut mohon agar Pengadilan Agama berkenan merubah nama **Para Pemohon** dalam Akta Nikah dengan Nomor: 431/46/X/1998, tanggal 17 Oktober 1998 , sesuai dengan KTP, KK, **Para Pemohon** yaitu **Muhammad Mudjib Bin Madani ;Dina Sufiani Binti Sugiono;**

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon, selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon

Hal 2 dari 8 hal, Pen. No. 3431/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nama **Moh. Mudjib Bin Madani (Pemohon I);Dina Sofiani Binti Sugiono (Pemohon II)**; yang tercatat dalam Akta Nikah dengan Nomor: 431/46/X/1998, tanggal 17 Oktober 1998 adalah salah, nama yang sebenarnya adalah **Muhammad Mudjib Bin Madani (Pemohon I);Dina Sufiani Binti Sugiono (Pemohon II)**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya.

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dalam persidangan, yang kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Pemohon, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Mudjib, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Mudjib, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dina Sufiani, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dina Sufiani, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Mudjib, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup ditandai dengan (P.2);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 431/40/X/1998, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup ditandai dengan (P.6);

Hal 3 dari 8 hal, Pen. No. 3431/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor
B.184/Kua.13.29.09/Pw.01/XI/2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya
bermaterai cukup ditandai dengan (P.7);

Bahwa, Para Pemohon membenarkan terhadap alat bukti surat tersebut;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan
sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan
penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah
dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara
persidangan atas perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon
adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan
Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan
yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 sampai dengan P.7
menunjukkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah
Surabaya, karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini di
Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 merupakan akte
autentik yang di anggap bukti-bukti menguatkan permohonan Para Pemohon
atas perubahan biodata;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Para Pemohon mengajukan
permohonan perubahan biodata adalah nama Pemohon I (Moh. Mudjib Bin
Madani) yang tercatat dalam Akta Nikah dengan Nomor: 431/46/X/1998,
tanggal 17 Oktober 1998 adalah salah, nama Pemohon I yang sebenarnya
adalah Muhammad Mudjib Bin Madani dan nama Pemohon II (Dina Sofiani
Binti Sugiono) yang tercatat dalam Akta Nikah dengan Nomor: 431/46/X/1998,

Hal 4 dari 8 hal, Pen. No. 3431/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Oktober 1998 adalah salah, nama Pemohon II yang sebenarnya Dina Sufiani Binti Sugiono, sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang tertulis perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Para Pemohon untuk dijadikan alasan hukum dalam mengurus surat-surat penting Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Para Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk"*, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi : *"Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan"*, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materilnya, Para Pemohon meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti surat, alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa nama Pemohon I (Moh. Mudjib Bin Madani) yang tercatat dalam Akta Nikah dengan Nomor: 431/46/X/1998, tanggal 17 Oktober 1998 adalah salah, nama Pemohon I yang sebenarnya adalah Muhammad Mudjib Bin Madani dan nama Pemohon II (Dina Sofiani Binti Sugiono) yang tercatat dalam Akta Nikah dengan Nomor:

Hal 5 dari 8 hal, Pen. No. 3431/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

431/46/X/1998, tanggal 17 Oktober 1998 adalah salah, nama Pemohon II yang sebenarnya Dina Sufiani Binti Sugiono;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : *"Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia"*, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.1, P.2, P.3 dan P.5) haruslah menjadi rujukan;

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: "memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan biodata Para Pemohon yang berkaitan dengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor 431/40/X/1998 (P.6), maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya untuk dilakukan perubahan pada register nikahnya. (Vide : Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007);

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam kutipan akta nikah, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu

Hal 6 dari 8 hal, Pen. No. 3431/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I (Moh. Mudjib Bin Madani) yang tercatat dalam Akta Nikah dengan Nomor: 431/46/X/1998, tanggal 17 Oktober 1998 adalah salah, nama Pemohon I yang sebenarnya adalah Muhammad Mudjib Bin Madani dan nama Pemohon II (Dina Sofiani Binti Sugiono) yang tercatat dalam Akta Nikah dengan Nomor: 431/46/X/1998, tanggal 17 Oktober 1998 adalah salah, nama Pemohon II yang sebenarnya Dina Sufiani Binti Sugiono;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demiikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari. Selasa tanggal 28 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P. dan Drs. H. HAMZANWADI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh BENEDICTUS INDRA CRISTIYANTO, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hal 7 dari 8 hal, Pen. No. 3431/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.
Hakim Anggota,

Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Benedictus Indra Cristiyanto, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	500.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 hal, Pen. No. 3431/Pdt.P/2023/PA.Sby